

#### SYARAT DAN KETENTUAN

(TERMS AND CONDITIONS)

#### **DUAL CURRENCY INVESTMENT (DCI)**

Sebelum memutuskan untuk melakukan penempatan Dual Currency Investment (DCI), Nasabah wajib untuk membaca dan memahami terlebih dahulu Syarat dan Ketentuan DCI sebagai berikut:

Before deciding to place a Dual Currency Investment (DCI), the Customer must first read and understand the DCI Terms and Conditions as follows:

#### **DEFINISI / DEFINITION**

Bank PT Bank Danamon Indonesia Tbk, berkantor pusat di Menara Bank Danamon

Jl. H.R. Rasuna Said Blok C-10, Kuningan Jakarta 12920 Indonesia...

PT Bank Danamon Indonesia Tbk, having its head office at Menara Bank Danamon Jl. H.R. Rasuna Said Block C-10, Kuningan Jakarta 12920

Indonesia.

Hari Kerja

Business Day

Hari dimana Bank dan perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan

melakukan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Days on which the Bank and banks in Indonesia generally operate and

perform clearing in accordance with Bank Indonesia regulations.

Indikasi Harga DCI

:

DCI Price Indication

Harga penawaran indikasi yang dikeluarkan oleh Bank kepada Nasabah setiap

Hari Kerja yang dapat berubah sewaktu waktu.

Indicative offer price issued by the Bank to the Customer every Business Day

which may change at any time.

Nasabah

Customer

Perseorangan atau badan usaha yang melakukan penempatan DCI pada Bank.

Individuals or business entities placing DCI in the Bank.

Dalam Syarat dan Ketentuan DCI, Nasabah dibagi menjadi 2 (dua) bagian:

In the DCI Terms and Conditions, the Customer is divided into 2 (two) parts:

- 1. Nasabah Eligible, adalah /Eligible Customers are as follows:
  - a. Nasabah perorangan yang memiliki aset berupa kas, giro, tabungan, dan/atau deposito paling kurang Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.

Individual customers who have assets in the form of cash, current account, savings, and/or deposits of at least IDR 5,000,000,000 (five billion rupiahs) or its equivalent in foreign currency.

## **DISCLAIMER**

PARAF NASABAH

DCI bukan merupakan produk tradisional, namun merupakan Structured Product yang menggabungkan produk deposito berjangka dengan produk derivatif berupa opsi, yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DCI tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan DCI sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan mas ukan dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan DCI. DCI mengandung risiko-risiko yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pokok DCI karena bergantung pada volatilitas nilai pertukaran mata uang, termasuk pada saat dilakukannya konversi Mata Uang Alternatif ke Mata Uang Dasar. Terminasi dini sebelum jatuh tempo DCI tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan terminasi dini, Nasabah akan dikenakan biaya terminasi dini yang besarnya ditentukan oleh Bank. DCI is not a traditional product, but a Structured Product that combines a time deposit product and a derivative product in the form of options, issued by PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DCI is not guaranteed by the Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC). The Customer must carefully consider whether the use of DCI is in accordance with the Customer's investment objectives, financial sources and risk profile. The Customers are advised to get input from independent parties who are experts in their fields if the Customers require financial or legal advice related to the use of DCI. DCI contains risks that may result in a reduction in the principal amount of DCI because it depends on the volatility of currency exchange rates, including at the time of conversion of Alternative Currency, into Base Currency. Early, termination before DCI maturity is not allowed. If the Customer continues to apply for early termination, the Customer will be subject to an early termination fee, the amount of which is determined by the Bank.

Nama Jelas Nasabah Customer Full Name



- b. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berupa dana pensiun atau perusahaan perasuransian, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan usaha perasuransian yang berlaku.
  - The companies engaged in a financial sector in the form of pension funds or insurance companies, as long as they do not conflict with the prevailing laws and regulations in the field of pension funds and insurance businesses.
- c. Perusahaan selain perusahaan sebagaimana disebutkan pada butir 1 huruf (b) di atas yang memenuhi persyaratan, yaitu: memiliki modal paling sedikit Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing dan telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 12 (dua belas) bulan berturut- turut.

The companies other than companies as referred to in point 1 letter (b) above that meet the requirements, namely: having a capital of at least IDR 5,000,000,000 (five billion rupiahs) or its equivalent in foreign currency and has been conducting business activities for at least 12 (twelve) consecutive months.

- 2. Nasabah Profesional, adalah / Professional Customers are as follows:
  - a. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, yang terdiri dari bank, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan, atau pedagang kontrak berjangka, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - The companies engaged in a financial sector, including banks, securities companies, financing companies, or futures contract traders, as long as they do not conflict with the prevailing laws and regulations.
  - b. Perusahaan selain perusahaan sebagaimana disebutkan pada butir 2 huruf (a) di atas yang memenuhi persyaratan, yaitu: memiliki modal paling sedikit Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing dan telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut.
    - The companies other than companies as referred to in point 2 letter (a) above that meet the requirements, namely: having a capital of at least IDR 20,000,000,000 (twenty billion rupiahs) or its equivalent in foreign currency and have been conducting business activities for at least 36 (thirty six) consecutive months.



## Dual Currency Investment (DCI)

Dual Currency Investment ("DCI") adalah produk Bank dalam bentuk structured product, yang merupakan kombinasi antara 2 (dua) jenis instrumen keuangan yaitu produk simpanan dan produk derivatif opsi mata uang, yang tingkat pengembaliannya tergantung pada kinerja nilai tukar mata uang sebagai instrumen keuangan yang mendasari. DCI merupakan produk investasi yang memberikan potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada Deposito Berjangka biasa, tetapi tidak memberikan proteksi pengembalian 100% (seratus persen) atas nilai investasi.

Dual Currency Investment ("DCI") is a Bank product in the form of a structured product, which is a combination of 2 (two) types of financial instruments, namely a deposit product and a currency option derivative product, the rate of return of which depends on the performance of the currency exchange rate as the underlying financial instrument. DCI is an investment product that provides a higher potential rate of return than regular Time Deposits, but does not provide 100% (one hundred percent) return protection on the investment value.

## Pasangan Mata Uang

Currency Pair

Pasangan mata uang yang dapat ditransaksikan pada Bank yang diinformasikan dari waktu ke waktu kepada Nasabah melalui Indikasi Harga DCI yang dipublikasikan setiap Hari Kerja.

Foreign currency pairs that can be traded at the Bank are those informed from time to time to the Customers through the DCI Price Indication published every Business Day.

## Mata Uang Dasar

Base Currency

Mata uang yang digunakan Nasabah saat penempatan dana (merupakan salah satu mata uang dari pasangan mata uang).

The foreign currency used by the Customer when placing funds (is one of the currencies of the Currency Pair).

## Mata Uang Alternatif

Alternate Currency
Harga Spot
Spot Price

: Mata uang yang menjadi pasangan dari Currency Pair selain Base Currency.

Currency that is a pair of a Currency Pair other than the Base Currency.

: Tingkat harga dari Currency Pair yang berlaku pada saat itu, dengan tanggal settlement 2 Hari Kerja setelah Tanggal Transaksi

The price level of the Currency Pair in effect at that time, with a settlement date of 2 Business Days after the Trade Date

## Spot Referensi

Reference Spot

Kurs dari Reuters yang berlaku di pasar dan digunakan oleh Bank pada Tanggal dan Waktu Penentuan sebagai referensi. Dalam hal Bank tidak dapat mengakses Reuters atau kurs dari Reuters tidak tersedia, maka Bank dapat menggunakan kurs referensi dari Bloomberg ataupun kurs referensi dari



Counterparty Online Trading yang digunakan oleh Bank dalam rangka melaksanakan transaksi DCI.

Exchange rate from Reuters applicable in the market and used by the Bank on the Determination Date and Time as a reference. In the event that the Bank cannot access Reuters or the exchange rate from Reuters is not available, the Bank may use the reference rate from Bloomberg or the reference rate from Counterparty Online Trading used by the Bank in order to make DCI trades.

Strike Price

Target harga konversi di mana pembeli opsi akan melakukan eksekusi kepada penjual opsi.

The conversion price target at which the option buyer will execute the option seller

Buffer

: Target harga konversi di mana pembeli opsi akan melakukan eksekusi kepada penjual opsi.

The difference between the Spot Price and Strike Price at the time of the Value Date.

Pokok Penempatan

Principal

Jumlah pokok dalam *Base Currency* untuk penempatan DCI, yaitu paling banyak sebesar rata-rata saldo harian Nasabah dalam mata uang yang sama yang ditempatkan di Bank Danamon selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang ditempatkan di Bank Danamon, dari setiap penempatan DCI yang dilakukan oleh Nasabah.

The principal amount in Base Currency for DCI placement, which is at most equal to the average daily balance of the Customer for 90 (ninety) calendar days placed with Bank Danamon, from each DCI placement made by the Customer

Jangka Waktu Penempatan Term of Placement : Jangka waktu penempatan DCI terhitung sejak Tanggal Penempatan sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo.

The term of DCI placement is from the Value Date until the Maturity Date.

Tanggal Transaksi

Trade Date

Tanggal pada saat dilakukannya transaksi DCl dengan Nasabah. The date on which DCl trade with the Customer is made

Tanggal Penempatan

Value Date

: Tanggal pada saat dimulainya penempatan DCI yang telah disetujui oleh Nasabah.

The date on which the DCI placement commenced which has been approved by the Customer.

Tanggal dan Waktu Penentuan

Fixing Date and Time

: - Tanggal dan waktu penentuan pukul. 13:00 WIB dimana transaksi opsi direalisasi atau tidak.

The fixing date and time is at 13:00 WIB where the option trade is realized or not.

#### PARAF NASABAH **DISCLAIMER** DCI bukan merupakan produk tradisional, namun merupakan Structured Product yang menggabungkan produk deposito berjangka dengan produk derivatif berupa opsi, yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DCI tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan DCI sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan mas ukan dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan DCI. DCI mengandung risiko-risiko yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pokok DCI karena bergantung pada volatilitas nilai pertukaran mata uang, termasuk pada saat dilakukannya konversi Mata Uang Alternatif ke Mata Uang Dasar. Terminasi dini sebelum jatuh tempo DCI tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan terminasi dini, Nasabah akan dikenakan biaya terminasi dini yang besarnya ditentukan oleh Bank. DCI is not a traditional product, but a Structured Product that combines a time deposit product and a derivative product in the form of options, issued by PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DCI is not guaranteed by the Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC). The Customer must carefully consider whether the use of DCI is in accordance with the Customer's investment objectives, financial sources and risk profile. The Customers are advised to get input from independent parties who are experts in their fields if the Customers require financial or legal advice related to the use of DCI. DCI contains risks that may result in a reduction in the principal amount of DCI because it depends on the volatility of currency exchange rates, including at the time of conversion Nama Jelas Nasabah of Alternative Currency, into Base Currency. Early, termination before DCI maturity is not allowed. If the Customer continues to apply for

arly termination, the Customer will be subject to an early termination fee, the amount of which is determined by the Bank.



- Tanggal penentuan apakah pada Tanggal Jatuh Tempo Nasabah akan menerima pembayaran dalam Mata Uang Dasar atau Mata Uang Alternatif. The fixing date is either the Maturity Date where the Customer will receive the payment in the Base Currency or Alternate Currency.

## Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date

Tanggal di mana Bank membayarkan hasil penempatan DCI Nasabah ke Rekening Relasi Nasabah yang tercantum pada Formulir Pernyataan Keikutsertaan Structured Product (DCI).

The date on which the Bank pays the Customer DCI values to the Customer Relations Account listed on the Structured Product (DCI) Participation Declaration Form.

## Formulir Pernyataan Keikutsertaan Structured Product

Structured Product
Participation
Declaration Form

: Dokumen yang diisi oleh Nasabah dalam format dan substansi yang ditentukan oleh Bank yang berisi tentang permohonan Nasabah sehubungan dengan penempatan DCI Nasabah.

Documents completed by the Customer in the format and substance as determined by the Bank containing the Customer's request in connection with the placement of the Customer's DCI.

## Tingkat Pengembalian

Rate of Return

Porsi pendapatan atas produk DCI yang dibayarkan kepada Nasabah, yang merupakan penggabungan dari komponen bunga atas penempatan dana dan komponen premi opsi setelah dikurangi beban pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

The portion of income from DCI products paid to the Customers, which is a combination of the interest component on the placement of funds and the option premium component after deducting the tax expenses in accordance with the applicable regulations.

## Premi Opsi

Option Premium

: Harga yang dibayarkan oleh pembeli opsi kepada penjual opsi untuk memiliki sebuah opsi. Pembeli opsi memiliki benefit (hak) atas premi yang dibayarkan. The price paid by the option buyer to the option seller to hold an option. The option buyer has the benefit (right) to the premium paid.

Surat Konfirmasi Keikutsertaan *Dual Currency Investment* (DCI)

Confirmation Letter of Participation in DCI

: Surat yang berisi konfirmasi dari Bank kepada Nasabah pada Tanggal Transaksi DCI sehubungan dengan permohonan penempatan DCI.

A letter containing confirmation from the Bank to the Customer on the DCI Trade Date in connection with the application for DCI placement.

## Surat Konfirmasi Hasil Keikutsertaan *Dual*

Surat yang berisi konfirmasi dari Bank kepada Nasabah sehubungan dengan pengembalian dana Nasabah atas penempatan DCI, termasuk total



# Currency Investment (DCI)

Confirmation Letter of Participation Result of Dual Currency Investment (DCI)

Indikasi Term Sheet
Indicative Term Sheet

pengembalian yang diterima Nasabah baik dalam Mata Uang Dasar atau Mata Uang Alternatif.

A letter containing confirmation from the Bank to the Customer with regard to the refund of the Customer's funds for the DCI placement, including the total refund received by the Customer either in the Base Currency or Alternate Currency.

Dokumen yang dikeluarkan oleh Bank kepada Nasabah yang berisi keterangan mengenai karakteristik, spesifikasi dan risiko produk DCI sehubungan dengan setiap penempatan DCI pada Bank, yang wajib dimengerti oleh Nasabah

Documents issued by the Bank to the Customer containing information with regard to the characteristics, specifications and risks of DCI products in connection with each DCI placement with the Bank, which must be understood by the Customer

# Product Highlight Sheet (PHS)

Dokumen yang membantu Nasabah untuk memahami produk DCI secara detil, jelas dan menyeluruh, yang menggambarkan risiko, manfaat, biaya (apabila ada), fitur dan karakteristik, termasuk kesesuaian risiko produk terhadap profil risiko Nasabah.

Documents that help the Customer to understand DCl's products in detail, clearly and thoroughly, which describe the risks, benefits, costs (if any), features and characteristics, including the suitability of product risk to the Customer's risk profile.

## Rekening Relasi Relation's Account

Rekening tabungan/giro yang dimiliki dan digunakan Nasabah dalam rangka transaksi DCI, dalam mata uang yang sama dengan Mata Uang Dasar atas suatu transaksi DCI Nasabah.

Savings/current account owned and used by the Customer in the framework of DCI trades, in the same currency as the Base Currency for a Customer's DCI trade.

#### Early Termination

Pencairan DCI sebelum Tanggal Jatuh Tempo yang telah ditentukan sebelumnya (Terminasi Dini).

Disbursement of DCI before a predetermined Maturity Date (Early Termination).

## **DISCLAIMER**

PARAF NASABAH CUSTOMER'S INITIAL

DCI bukan merupakan produk tradisional, namun merupakan Structured Product yang menggabungkan produk deposito berjangka dengan produk derivatif berupa opsi, yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DCI tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan DCI sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan mas ukan dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan DCI. DCI mengandung risiko-risiko yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pokok DCI karena bergantung pada volatilitas nilai pertukaran mata uang, termasuk pada saat dilakukannya konversi Mata Uang Alternatif ke Mata Uang Dasar. Terminasi dini sebelum jatuh tempo DCI tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan terminasi dini, Nasabah akan dikenakan biaya terminasi dini yang besarnya ditentukan oleh Bank. DCI is not a traditional product, but a Structured Product that combines a time deposit product and a derivative product in the form of options, issued by PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DCI is not guaranteed by the Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC). The Customer must carefully consider whether the use of DCI is in accordance with the Customer's investment objectives. financial sources and risk profile. The Customers are advised to get input from independent parties who are experts in their fields i the Customers require financial or legal advice related to the use of DCI. DCI contains risks that may result in a reduction in the principal amount of DCI because it depends on the volatility of currency exchange rates, including at the time of conversion of Alternative Currency into Base Currency. Early termination before DCI maturity is not allowed. If the Customer continues to apply for early termination, the Customer will be subject to an early termination fee, the amount of which is determined by the Bank.

Nama Jelas Nasabah Customer Full Name



### **KETENTUAN (CONDITIONS)**

Sebelum melakukan penempatan DCI pada Bank, Nasabah wajib terlebih dahulu:

Prior to placing DCI in the Bank, the Customer must first:

- Melakukan pertemuan langsung dengan Bank yang didokumentasikan dalam Lembaran Tanda Terima Nasabah (untuk Nasabah yang belum pernah melakukan transaksi DCI dengan Bank dan merupakan penempatan pertama kali);
  - Holding a direct meeting with the Bank which is documented in the Customer Receipt Sheet (for the Customers who have never made a DCI trade with the Bank and are the first time placement):
- Menerima Product Highlight Sheet dan Indikasi Term Sheet dan mendapatkan penjelasan mengenai DCI termasuk fitur, risiko, ketentuan dan kondisi penempatan DCI;
  - Receiving Product Highlight Sheets and Indicative Term Sheet and obtaining explanations with regard to DCI including features, risks, terms and conditions of DCI placement;
- Melengkapi dokumen Kuesioner Profil Risiko Nasabah (apabila belum pernah mengisinya atau sudah expired);
  - Completing the Customer Risk Profile Questionnaire document (if the customers have never completed it or have expired):
- Melengkapi Syarat dan Ketentuan DCI (pada saat pertama kali Nasabah ingin bertransaksi DCI);
   Complying with the DCI Terms and Conditions (at the first time the Customer intends to trade DCI);
- Mengerti dan memahami sepenuhnya fitur, risiko, ketentuan, hak dan kewajiban yang t imbul dari transaksi DCI.
  - Fully understanding and comprehending the features, risks, conditions, rights and obligations arising from DCI trades.

Bank akan memberikan waktu (masa jeda/cooling off period ) kepada Nasabah untuk mempelajari penawaran yang disampaikan Bank:

The Bank will give the Customer cooling off period to study the offer submitted by the Bank:

- 3 (tiga) Hari Kerja setelah Nasabah Eligible perorangan menerima dokumen penawaran, atau 3 (three) Business Days after the individual Eligible Customer receives the offer document, or
- 2 (dua) Hari Kerja setelah Nasabah Profesional menerima dokumen penawaran.
  - 2 (two) Business Days after the Professional Customer receives the offer document.

Masa jeda hanya berlaku bagi Nasabah yang belum pernah melakukan penempatan DCI sebelumnya di Bank.

The Cooling Off Period only applies to the Customers who have never placed DCl before in the Bank.

Risiko-risiko yang dapat timbul dari penempatan DCI termasuk risiko-risiko tersebut dibawah ini:

The risks that may arise from the DCI placement include the following risks:

- Risiko Fitur DCI yaitu jika pembayaran dilakukan dalam Mata Uang Alternatif yang kemungkinan nilainya lebih kecil dari nilai awal penempatan dalam Mata Uang Dasar.

  DCI Feature Risk is if the payment is made in an Alternate Currency which may be less than the initial value of the placement in the Base Currency.
- Risiko Likuiditas yaitu risiko yang timbul jika Nasabah ingin mencairkan DCI lebih awal dari tanggal jatuh tempo yang seharusnya (Early Termination ), dimana Nasabah akan dibebabankan segala



biaya/kerugian yang disebabkan terminasi dini atau pencairan lebih awal tersebut.

Liquidity Risk is the risk that arises if the Customer intents to disburse DCI earlier than the maturity date (Early Termination), where the Customer will be charged all costs/losses caused by the early termination or early disbursement.

- Risiko Pasar yaitu risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi Nasabah karena pergerakan kurs mata uang.
  - Market Risk is the risk that may cause losses to the Customer due to the movement of currency exchange rates.
- Risiko yang disebabkan oleh perubahan ketentuan dan/atau kebijakan Pemerintah. Risks caused by changes in government regulations and/or policies.
- Risiko dimana produk DCI tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.

The risk in which the DCI product is not guaranteed by the Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC) and/or the Government of the Republic of Indonesia.

Penempatan DCI pada Bank dilakukan oleh Nasabah dengan menyetujui detil transaksi pada Formulir Pernyataan Keikutsertaan Structured Product (DCI) serta melengkapi dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Bank.

The DCI placement with the Bank is carried out by the Customer by approving to the transaction details on the Structured Product (DCI) Participation Declaration Form and completing other documents required by the Bank.

Nasabah wajib memiliki Rekening dalam mata uang yang sama dengan Mata Uang Dasar dan Mata Uang Alternatif pada Bank.

The Customer is required to have an Account in the same currency as the Base Currency and Alternate Currency with the Bank.

Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup di dalam Rekening Relasi sumber dananya dalam Mata Uang Dasar penempatan DCI, yaitu sejumlah pokok penempatan yang tercantum dalam Formulir Pernyataan Keikutsertaaan Structured Product.

The Customer is required to provide sufficient funds in the Relation Account, the source of the funds of which is in the Base Currency of DCI placement, namely an amount of principal as stated in the Structured Product Participation Declaration Form.

Nasabah setuju bahwa Bank berhak menentukan jumlah minimum dan maksimum penempatan DCI dari waktu ke waktu. Untuk penempatan yang dilakukan secara kolektif, jika jumlah minimum penempatan kolektif tidak mencapai jumlah yang dibutuhkan, maka Bank dapat menolak permohonan penempatan DCI Nasabah.

The Customer agrees that the Bank has the right to determine the minimum and maximum amount of DCI placement from time to time. For placements made collectively, if the minimum amount of collective placements does not reach the required amount, the Bank may reject the application for the Customer's DCI placement.

Untuk Penempatan DCI, Nasabah menetapkan: a) Pasangan Mata Uang yang disediakan oleh Bank; b)



Mata Uang Dasar dan jumlah Pokok Penempatan; c) *Buffer* dan *Strike Price*; d) Jangka Waktu Penempatan DCI.

For DCI Placements, the Customer determines: a) Currency Pairs provided by the Bank; b) Base Currency and Principal amount; c) Buffer and Strike Price; d) Term of DCI Placement.

Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk menerima atau menolak permohonan penempatan DCI yang diajukan Nasabah pada Bank.

The Customer agrees that the Bank has the right to accept or reject the application for DCI placement submitted by the Customer to the Bank.

Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk:

The Customer hereby authorizes the Bank to take the following measures/actions:

## a. pada Tanggal Transaksi / on the Trade Date

Melakukan pemblokiran atas dana Nasabah di Rekening Relasi sejumlah nominal penempatan dalam Mata Uang Dasar sejak Tanggal Transaksi sampai dengan Tanggal Penempatan.

Blocking the Customer's funds in the Relation Account with a nominal amount of placement in the Base Currency from the Trade Date until the Vaue Date.

### b. pada Tanggal Penempatan / on the Value Date

Melakukan pendebetan dana dari Rekening Relasi sejumlah nominal penempatan DCI yang tercantum pada Formulir Keikutsertaan Structured Product.

Debiting the funds from the Relation Account with a nominal amount of DCI placement as listed on the Structured Product Participation Form.

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Bank akan membayarkan hasil penempatan DCI Nasabah (Pokok Penempatan dan Tingkat Pengembalian) dalam Mata Uang Dasar atau Mata Uang Alternatif berdasarkan perbandingan *Strike Price* dan *Spot* Referensi yang berlaku pada Tanggal & Waktu Penentuan. Apabila pembayaran dilakukan dalam Mata Uang Alternatif, Nasabah menerima sepenuhnya risiko kerugian di mana jumlah yang dikreditkan ke Rekening Relasi Nasabah nilainya lebih kecil dari nilai Pokok Penempatan awal dalam Mata Uang Dasar.

On the Maturity Date, the Bank will pay the Customer's DCI values (Principal value and Rate of Return) in the Base Currency or Alternate Currency based on the comparison of the Strike Price and the Reference Spot applicable on the Fixing Date & Time. If the payment is made in an Alternate Currency, the Customer fully bears the risk of loss in which the amount credited to the Customer Relation Account is less than the initial Principal value in the Base Currency.

Apabila Tanggal Jatuh Tempo DCI jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka Bank akan mengkreditkan hasil penempatan DCI ke Rekening Relasi pada Hari Kerja berikutnya. Tidak ada penambahan pembayaran bunga sejak Tanggal Jatuh Tempo sampai Hari Kerja berikutnya atas hasil penempatan DCI.

If the DCI Maturity Date falls on a day that is not a Business Day, the Bank will credit the DCI values to the Relation Account on the next Business Day. There will be no additional interest payments as of the Maturity Date until the next Business Day on the DCI values.

Nasabah wajib memastikan pengkinian data-data Nasabah sebelum transaksi DCI dilakukan dan



memberikan informasi secara tertulis kepada Bank atas setiap perubahan data-data Nasabah guna memastikan kelancaran pelaksanaan transaksi DCI. Bank tidak bertanggung jawab untuk setiap kerugian, biaya dan pengeluaran yang dibebankan kepada Nasabah sebagai akibat dari kelalaian tersebut.

The Customer is required to ensure that the Customer's data is updated prior to the DCI trade and provide written information to the Bank on any changes to the Customer's data in order to ensure the smooth implementation of the DCI trade. The Bank is not responsible for any losses, costs and expenses that are charged to the Customer as a result of such negligence.

Untuk transaksi DCI, Bank akan mengirimkan Surat Konfirmasi Keikutsertaan DCI dan Surat Konfirmasi Hasil Keikutsertaan DCI (bersama-sama disebut "Surat Konfirmasi") ke alamat surat elektronik Nasabah yang terdaftar di Bank atau Nasabah dapat mengambil Surat Konfirmasi tersebut di kantor cabang dimana Nasabah bertransaksi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak Surat Konfirmasi diterbitkan oleh Bank.

For DCI trades, the Bank will send a Confirmation Letter of DCI Participation and a Confirmation Letter of DCI Participation Result (jointly shall be referred to as "the Confirmation Letters") to the Customer's electronic mail address recorded in the Bank or the Customer can collect the Confirmation Letters at the branch office where the Customer makes transaction no later than 3 (three) Business Days as of the Confirmation Letters are issued by the Bank.

Dalam hal Nasabah tidak mendaftarkan alamat surat elektronik di Bank dan Nasabah tidak mengambil Surat Konfirmasi dalam batas waktu diatas, maka Nasabah setuju untuk menerima (i) seluruh informasi yang terdapat didalam Surat Konfirmaisi dan (ii) seluruh risiko serta kerugian yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya transaksi DCI dengan Bank.

In the event that the Customer does not submit his/her/its electronic mail address with the Bank and the Customer does not collect the Confirmation Letters within the above time limit, the Customer agrees to receive (i) all information contained in the Confirmation Letters and (ii) all risks and losses arising as a result of the DCl trades with the Bank.

Nasabah wajib membaca dan melakukan verifikasi atas seluruh isi ketentuan dari Surat Konfirmasi tersebut. Apabila terdapat isi yang tidak sesuai dengan informasi yang telah dikonfirmasikan dengan Nasabah, maka Nasabah wajib memberitahukan dan mengkonfirmasikannya kepada Bank dalam jangka waktu selambat- lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Konfirmasi. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat pemberitahuan apapun kepada Bank maka Nasabah menyatakan bahwa setiap informasi, data serta rincian transaksi yang terdapat di dalam Surat Konfirmasi tersebut adalah sah dan mengikat Nasabah sepenuhnya.

The Customer is required to read and verify all the contents of the provisions of the Confirmation Letters. If there is content that is not in accordance with the information that has been confirmed with the Customer, the Customer is obliged to notify and confirm the same to the Bank within a period of no later than 3 (three) Business Days as of the date of issuance of the Confirmation Letters. If within the period of time as mentioned above there is no notification to the Bank, the Customer declares that any information, data and transaction details contained in the Confirmation Letters are fully valid and binding on the Customer.

Nasabah tidak diperkenankan untuk mencairkan penempatan DCI, baik secara sebagian atau



seluruhnya sebelum Tanggal Jatuh Tempo dengan alasan apapun. Akan tetapi, apabila Nasabah hendak mencairkan penempatan DCI sebelum Tanggal Jatuh Tempo (Early Termination), maka:

The Customer is not allowed to disburse the DCI values, either in part or in full before the Maturity Date for any reason whatsoever. However, if the Customer intends to disburse the DCI values before the Maturity Date (Early Termination), then:

- Nasabah harus menyerahkan Formulir Termininasi Dini (dalam format yang ditentukan oleh Bank) kepada Bank;
  - The Customer must submit an Early Termination Form (in the format as specified by the Bank) to
- Nasabah akan dikenakan biaya terminasi dini yang ditentukan oleh Bank dalam rangka Early Termination.
  - The Customer will be subject to an early termination fee which is determined by the Bank in the framework of Early Termination.
- Nasabah juga tidak akan memperoleh bunga atas periode berjalan dari penempatan DCI yang dicairkan sebelum waktu jatuh tempo yang seharusnya;
  - The Customer will also not earn interest on the current period from the DCI placements which were disbursed before the Maturity Date;
- Bank akan melakukan perhitungan atas nilai penempatan DCI Nasabah ditambah dengan biayabiaya sebagaimana dimaksud didalam poin (b) diatas yang akan dibebankan kepada Nasabah akibat Early Termination:
  - The Bank will calculate the Customer's DCI values plus the fees as referred to in point (b) above which will be charged to the Customer as a result of the Early Termination:
- Nasabah tunduk pada mekanisme dan jangka waktu Early Termination sebagaimana diatur secara rinci dalam sistem dan prosedur DCI yang berlaku pada Bank.
  - The Customer is subject to the Early Termination mechanism and period of time as detailed in the DCI system and procedures applicable to the Bank.

Apabila Nasabah meninggal dunia, dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan, maka dana penempatan DCI hanya akan dibayarkan oleh Bank kepada ahli waris, kurator atau wali yang sah dan setelah menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen dan/atau surat keterangan pendukung yang disyaratkan Bank. Bank mempunyai hak dan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan kelengkapan dan keabsahan setiap dokumen dan/atau surat keterangan yang ditunjukkan dan/atau diserahkan oleh ahli waris, kurator atau wali tersebut.

If the Customer dies, is declared bankrupt or is put under custody, then the DCI values will only be paid by the Bank to the legal heirs, receivers or guardians and after producing and/or submitting supporting documents and/or certification letters required by the Bank. The Bank has the right and authority to examine and decide on the completeness and validity of each document and/or certification letter produced and/or submitted by the heir, receivers or quardians.

Rekaman-rekaman dan/atau transkrip yang berisi perintah/instruksi atau komunikasi yang diberikan melalui telepon oleh Nasabah yang terkait dengan transaksi DCI termasuk dan tidak terbatas pada dokumen- dokumen yang dikirimkan melalui e- mail (apabila ada) yang diterima oleh Bank yang terkait dengan transaksi DCI merupakan bukti yang sah dan sempurna atas permohonan Nasabah untuk melakukan transaksi DCI di Bank.

Records and/or transcripts containing orders/instructions or communications given by telephone by the



Customer related to DCI trades including but not limited to documents sent via e-mail (if any) received by the Bank related to the DCI trade shall constitute a valid and perfect proof (evidence) of the Customer's request to perform DCI trades with the Bank.

Dana penempatan DCI tidak dapat dijaminkan, dijual, digadaikan atau dipindahtangankan oleh Nasabah untuk kepentingan dan/atau tujuan apapun kepada pihak manapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.

DCI value cannot be pledged, sold, mortgaged or transferred by the Customer for any interest and/or purpose to any party, without prior written approval from the Bank.

Nasabah dengan ini menyatakan bahwa sumber dana penempatan DCI tidak didapatkan atau berasal dari kegiatan yang melanggar hukum dan/atau transaksi yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan/atau aturan Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku.

The Customer hereby declares that the source of DCl values was not obtained or derived from activities that violate the law and/or suspicious transactions as regulated in the provisions and/or rules of the prevailing Laws and Regulations.

Nasabah menyatakan bahwa semua informasi/data yang diberikan kepada Bank atas penempatan DCI ini adalah lengkap, benar dan sesungguhnya serta segala tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan anggaran dasar atau dokumen perusahaan terkait dan tidak melanggar ketentuan hukum apapun. Apabila terjadi perubahan data/informasi maka Nasabah wajib untuk segera memberitahukannya secara tertulis kepada Bank.

The Customer declares that all information/data provided to the Bank with regard to this DCI placement is complete, correct and true and that all actions taken are in accordance with the articles of association or related company documents and do not violate any legal provisions. In the event of a change in data/ information, the Customer is required to immediately notify the Bank in writing.

Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasanya kepada Bank, untuk memberikan segala keterangan, informasi dan data mengenai diri Nasabah kepada pihak-pihak lainnya yang berwenang dan pihak-pihak terkait, sehubungan dengan transaksi penempatan DCI pada Bank.

The Customer hereby grants his/her approval and authorization to the Bank, to provide all descriptions, information and data with regard to the Customer to other authorized parties and related parties, in connection with the DCl value trade with the Bank.

Dalam hal terjadi perbedaan data transaksi antara Nasabah dan Bank, maka Nasabah menerima dan menyetujui bahwa data yang ada pada Bank merupakan data yang benar dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah bila terjadi perselisihan, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.

In the event of discrepancies in transaction data between the Customer and the Bank, the Customer accepts and agrees that the data available in the Bank is correct data and can be used as valid evidence in the event of a dispute, unless otherwise proved by the Customer.

Nasabah setuju bahwa setiap kuasa yang diberikan olehnya kepada Bank dalam Syarat dan Ketentuan DCI ini tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak menjadi berakhir/hapus karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal-pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata



#### atau karena sebab-sebab apapun.

The Customer agrees that any power of attorney granted by him/her/it to the Bank in these DCI Terms and Conditions is irrevocable and also does not expire/forfeit due to the reasons as stated in articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or due to any causes.

Nasabah menyatakan bahwa pihaknya membuat pertimbangan secara independen terhadap seluruh keputusan investasi atau bisnis atas penempatan DCI dan Nasabah menerima seluruh risiko yang timbul sebagai akibat dari penempatan DCI tersebut. Untuk itu, Bank dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan/klaim dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga (termasuk dari Nasabah), berikut segala kewajiban yang mungkin timbul dikemudian hari atas penempatan DCI ini serta semua tindakan Bank sehubungan dengan hal tersebut.

The Customer states that he/she/it makes independent considerations on all investment or business decisions with regard to the DCI placement and the Customer bears all risks that arise as a result of such DCI placement. Therefore, the Bank is indemnified against all demans/lawsuits/claims in any form and from anyone (including from the Customer), along with any obligations that may arise at a later date upon this DCI placement as well as all actions of the Bank in relation to that matters.

Apabila salah satu dari Syarat dan Ketentuan DCI dianggap tidak berlaku, tidak resmi atau tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya undang-undang yang berlaku, maka keabsahan, legalitas dan berlakunya ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan DCI tidak dipengaruhi atau berkurang karenanya.

If any of the DCI Terms and Conditions is deemed invalid, unofficial or unenforceable in connection with the prevailing laws, the validity, legality and enforceability of other provisions of the DCI Terms and Conditions will not be affected or impaired by it.

Nasabah setuju bahwa selain Syarat dan Ketentuan DCI ini, Nasabah setuju untuk tunduk pada setiap ketentuan dan prosedur yang berlaku pada Bank dalam rangka transaksi DCI termasuk segala ketentuan regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

The Customer agrees that in addition to these DCI Terms and Conditions, the Customer agrees to comply with all applicable provisions and procedures at the Bank in the framework of DCI trades including all provisions, regulations and legislations prevailing in the Republic of Indonesia.

Jika Bank dihalangi atau terhalangi atau mengalami hambatan atau gagal dalam melaksanakan kewajibannya sehubungan transaksi penempatan DCI, dikarenakan timbulnya keadaan yang memaksa atau yang berada diluar kendali/kemampuannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada : gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, kilat, kebakaran, ledakan, bencana alam, perang, pandemi, kerusuhan, terorisme, perebutan kekuasaan, huru-hara, sabotase, embargo, mogok kerja masal, gangguan pada sistem Bank maupun perubahan Peraturan Pemerintah ("Force Majeure"), maka Bank dan Nasabah dalam waktu yang akan ditentukan kemudian setuju untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk mendapatkan kesepakatan atas jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak dalam mengatasi kehilangan dan/atau kerugian Nasabah yang timbul karena ketidakmampuan atau kegagalan Bank dalam melaksanakan kewajibannya yang diakibatkan karena adanya Force Majeure tersebut.

If the Bank is hindered or experiencing obstacles or fails to carry out its obligations in connection with DCI value trades, due to force majeures or which are beyond its control/ability, including but not



limited to: earthquakes, cyclones, landslides, lightning, fires, explosions, natural disasters, wars, pandemics, riots, terrorism, power struggles, riots, sabotage, embargoes, mass strikes, disturbances to the Bank system or changes to Government Regulations ("Force Majeure"), the Bank and the Customer within a time to be determined later agree to hold further discussions for mutual consensus on the best solution for both parties in overcoming the losses and/or damages suferred by the Customer arising from the inability or failure of the Bank to carry out its obligations due to the Force Majeure.

### Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan:

Prevailing Law and Dispute Resolution:

- Syarat dan Ketentuan DCI ini tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

  These DCI Terms and Conditions are subject to the prevailing laws in the Republic of Indonesia.
- Sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan DCI ini dan segala akibatnya, Bank dan Nasabah memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak menghapuskan atau mengurangi hak dan wewenang Bank untuk mengajukan perselisihan yang timbul terhadap Nasabah melalui pengadilan lain dalam Wilayah Republik Indonesia.

In connection with these DCI Terms and Conditions and all the consequences thereof, the Bank and the Customer choose a general and permanent place of legal domicile at the Clerk's Office of the South Jakarta Court of First Instance without prejudice to the rights and authority of the Bank to submit disputes that arise against the Customer through another court of law within the Territory of the Republic of Indonesia.

#### Nasabah menyatakan telah memahami dan menerima:

The Customer declares that he/she/it understands and accepts:

- Penjelasan secara lengkap dari pihak Bank atas produk DCI; dan
   Complete explanation from the Bank with regard to the DCI products; and
- Setiap informasi dan/atau ketentuan didalam dokumen-dokumen yang Nasabah telah terima dari Bank terkait dengan produk DCI ini.

Any information and/or provisions in the documents which have been received by the Customer from the Bank related to this DCI product.

Syarat dan Ketentuan DCI ini dapat berubah sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah melalui media yang dianggap baik oleh Bank dan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.

These DCI Terms and Conditions may change at any time, with prior notification to the Customer through media deemed good by the Bank and in accordance with prevailing laws and regulations.

Syarat dan Ketentuan DCI ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

These DCI Terms and Conditions have been adapted to the provisions of laws and regulations including the provisions of the Financial Services Authority (OJK) regulations.



Nasabah telah membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan DCI ini, dan selanjutnya setuju untuk tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan DCI ini.

The Customer has read and understood these DCI Terms and Conditions, and further agrees to comply with and be bound by these DCI Terms and Conditions.

Bank akan menginformasikan setiap perubahan manfaat, biaya, risiko kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank. Dalam hal Nasabah tidak setuju dengan adanya perubahan tersebut, maka Nasabah dapat mengirimkan pernyataan keberatannya kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan dikirim/diumumkan melalui media komunikasi yang tersedia di Bank. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut.

The Bank will inform any changes in benefits, costs, risks to the Customer through the communication media available to the Bank. In the event that the Customer does not agree with such change, the Customer may send a statement of objection to the Bank within a period of 30 (thirty) Business Days as of the notification of the change being sent/announced through the communication media available to the Bank. Upon the lapse of period of time mentioned above, the Customer agrees that the Bank will consider that the Customer has agreed to such changes.

Syarat dan ketentuan ini dibuat dalam dua bahasa (bahasa indonesia dan bahasa inggris), dalam hal terdapat perbedaan arti atau penafsiran diantara keduanya, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku.

These terms and conditions are made in two languages (Indonesian and English), in the event of a difference in meaning or interpretation between the two, the Indonesian version shall prevail.

Tanda <u>Tangan Nasabah</u> / Customer Sign	Tanda <u>Tangan Nasabah</u> / Customer Sign	Tanda <u>Tangan Nasabah/</u> Customer Sign
Nama/ Name:	Nama/ Name:	Nama/ Name:
Tanggal/ Date:	Tanggal/ Date:	Tanggal/ Date:

Djisi oleh Bank / Filled By Bank		
Tenaga Pemasar Bersertifikasi Sales Certified	вѕм	

risiko-risiko yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pokok DCI karena bergantung pada volatilitas nilai pertukaran mata uang, termasuk pada saat dilakukannya konversi Mata Uang Alternatif ke Mata Uang Dasar. Terminasi dini sebelum jatuh tempo DCI tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan terminasi dini, Nasabah akan dikenakan biaya terminasi dini yang besarnya ditentukan oleh Bank. DCI is not a traditional product, but a Structured Product that combines a time deposit product and a derivative product in the form of options, issued by PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DCI is not guaranteed by the Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC). The Customer must carefully consider whether the use of DCI is in accordance with the Customer's investment objectives, financial sources and risk profile. The Customers are advised to get input from independent parties who are experts in their fields if the Customers require financial or legal advice related to the use of DCI. DCI contains risks that may result in a reduction in the principal amount of DCI because it depends on the volatility of currency exchange rates, including at the time of conversion of Alternative Currency into Base Currency. Early termination before DCI maturity is not allowed. If the Customer continues to apply for early termination, the Customer will be subject to an early termination fee, the amount of which is determined by the Bank.

Nama Jelas Nasabah Customer Full Name